



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 13 TAHUN 2002

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG LAUT, PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL
KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menumbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bengkayang dengan memanfaatkan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat di Kabupaten Bengkayang, maka Rencana Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, Masyarakat, dan/ atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1995 Tentang RTRWP Kalimantan Barat maka perlu dijabarkan kedalam rencana penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bengkayang;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Bengkayang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 53 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
7. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
8. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Barat;
9. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG RENCANA TATA RUANG LAUT, PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
4. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota;

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang tersebar di beberapa tempat, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
7. Masyarakat adalah kelompok orang atau masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu dan menjalankan tatanan hukum, sosial dan budaya yang ditetapkan oleh mereka sendiri yang dijalankan secara turun-temurun;
8. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk alamiah yang berada di atau permukaan air;
9. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional;
10. Pantai adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang disepanjang tepian laut yang merupakan perbatasan pertemuan antara daratan dan laut, terdiri dari sempadan pantai dan pesisir;
11. Garis Pantai adalah garis yang terbentuk oleh potongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut;
12. Garis Sempadan Pantai adalah garis batas yang di ukur dari laut pasang tertinggi kearah daratan mengikuti lekukan pantai dan atau disesuaikan dengan topografi setempat;
13. Daerah Perlindungan Laut adalah daerah pesisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan bakau, lamun, atau habitat lainnya yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan dan yang dikelola oleh masyarakat setempat;
14. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumber daya wilayah laut dan pulau-pulau kecil;
15. Ketergantungan Pemanfaatan pada Wilayah Laut dan Pulau-pulau Kecil adalah suatu kegiatan dan pemanfaatan yang mempunyai hubungan khusus dengan sumberdaya wilayah laut dan pulau-pulau kecil yang dilakukan di wilayah laut dan pulau-pulau kecil untuk hasil pemanfaatan;
16. Wilayah Laut adalah ruang laut yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
17. Wilayah Pesisir merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut dan intrusi air laut, dan kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan, seperti sedimentasi dan pencemaran;
18. Sumber daya pulau-pulau kecil adalah seluruh sumber daya alam serta jasa lingkungan yang terdiri dari semua jenis sumber daya alam yang dapat pulih dan tidak dapat pulih yang membentuk ekosistem pulau-pulau dan atau gugusan pulau-pulau kecil;
19. Pulau-pulau kecil/ Gugusan pulau-pulau kecil adalah kumpulan pulau yang secara fungsional saling berinteraksi dari sisi ekologis, sosial, budaya maupun ekonomi yang secara individual maupun secara sinergis dapat meningkatkan skala ekonomi dari pengelolaan sumber daya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Batas Wilayah Rencana Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bengkayang adalah:
 - a. Batas wilayah laut adalah 4 mil laut dari batas pasang surut;
 - b. Batas daratan adalah seluas 1 (satu) Desa wilayah pantai atau 1 (satu) Kecamatan wilayah pantai;

(2) Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ini mencakup:

- a. Kebijakan dan Strategi Rencana Tata Ruang;
- b. Struktur Tata Ruang;
- c. Pola Pemanfaatan Ruang;
- d. Kawasan Prioritas.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 juga meliputi:

1. Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan serta pengembangan ekonomi regional dan lokal;
2. Rencana struktur dan pola pengembangan ruang wilayah laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
3. Rencana detail kawasan prioritas;
4. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB III AZAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Azas Perencanaan Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil:

1. Terpadu
Rencana Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan suatu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh serta mencakup antara lain pertimbangan waktu, modal optimasi, daya dukung lingkungan dan kondisi geo-politik.
2. Berdaya Guna dan berhasil guna
Rencana Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi yang ada di laut pesisir dan pulau-pulau kecil dan fungsi ruang;
3. Serasi Selaras dan Seimbang
Rencana Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.;
4. Berkelanjutan
Rencana Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menjamin kelestarian kemampuan daya alam (Hayati dan Non Hayati) dengan memperhatikan kepentingan masa mendatang.

Pasal 5

Prinsip Dasar Perencanaan Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil:

1. Hubungan fungsional
Rencana tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil saling berhubungan secara fungsional, peruntukan satu kegiatan tidak merugikan kegiatan lainnya atau sebaliknya;

2. Saling Ketergantungan antar Kawasan
Penempatan kegiatan ruang pada wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya pada garis pantai diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat bergantung pada penggunaan air laut;
3. Fleksibilitas
Air laut merupakan Fluida (Media cair) yang selalu bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain sehingga kondisi tertentu di suatu tempat dapat menyebar dan mengubah serta mempengaruhi kondisi tempat lain;
4. Daya Dukung Lingkungan
Pemanfaatan ruang harus memperhatikan kemampuan dan daya dukung lingkungan sekitarnya.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 - b. Sistem kegiatan wilayah pengembangan;
 - c. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan;
 - d. Strategi pengembangan ekonomi regional dan lokal.

Pasal 7

Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 2 huruf a, maka strategi dalam pengelolaan kawasan ekologi laut dan pulau-pulau kecil meliputi:

1. Penetapan kawasan lindung laut dan pesisir berupa kawasan inti (Proservasi) dan kawasan konservasi. Penetapan kawasan preservasi dan konservasi bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hayati dan perlindungan terhadap sumber daya alam;
2. Penetapan kawasan budidaya
Penetapan kawasan budidaya didasarkan atas prinsip bahwa kekayaan alam dan ekosistem wilayah pesisir harus dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pasal 8

Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 2 huruf b, maka strategi pengembangan laut dan pulau-pulau kecil meliputi:

1. Pembagian Satuan wilayah pengembangan (SWP) berdasarkan pada aspek perekonomian, aspek aksesibilitas dan interaksi penduduk Kabupaten Bengkayang. Pembagian ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam arahan pembangunan, penempatan fasilitas dan utilitas dan lain-lain;
2. Penentuan hirarki pusat pelayanan, penentuan hirarki pusat pelayanan ini bertujuan untuk mengefisienkan tingkat pelayanan penduduk, memudahkan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan dan mempercepat pertumbuhan suatu kawasan.

Pasal 9

Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf c, maka strategi dalam pengembangan infrastruktur meliputi:

1. Pengembangan sistem transportasi darat dan laut;
2. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, energi dan air bersih;
3. Peningkatan pelayanan kebutuhan fasilitas umum dan sosial.

Pasal 10

Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf d, maka strategi pengembangan ekonomi regional dan lokal dapat berbentuk pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara serta penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang laut dan pulau-pulau kecil.

BAB V RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN

Bagian Pertama Rencana Struktur Pengembangan Wilayah

Pasal 11

1. Rencana struktur pengembangan wilayah laut dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 2 diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, prasarana transportasi; telekomunikasi, energi, pengairan, sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan sistem sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 3;
2. Rencana struktur pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) meliputi Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), Hirarki pusat pelayanan dan pusat-pusat kegiatan pengembangan.

Paragraf pertama Sistem Satuan Wilayah Pengembangan

Pasal 12

Secara khusus di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bengkayang diarahkan pada kegiatan budidaya lahan basah (pertanian lahan basah dan perikanan), budidaya perikanan laut serta pariwisata pantai laut atau bahari, kawasan ini juga termasuk ke dalam kawasan perlindungan setempat khususnya sempadan pantai.

Paragraf kedua Hirarki Pusat Pelayanan Kegiatan

Pasal 13

Penentuan hirarki pusat pelayanan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan satu kesatuan dengan hirarki pusat-pusat pelayanan daratan, yang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya mendorong dan memantapkan fungsi kota-kota dalam kerangka strategi pengembangan ekonomi regional Bengkayang. Untuk itu hirarki pusat pelayanan kegiatan di Kabupaten Bengkayang sebagaimana tersebut dalam lampiran I.

Paragraf Ketiga Sistem Prasarana

Pasal 14

Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi dimaksudkan untuk meningkatkan keterkaitan fungsional dan ekonomis antara pusat pemukiman dan kawasan potensial dan kawasan produksi, kawasan tertentu serta untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Rencana pengembangan jaringan transportasi di Kabupaten Bengkayang meliputi:

Rencana transportasi laut adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan dan pengembangan trayek transportasi laut meliputi:
 - Teluk Suak (daratan) – Pulau Kabung;
 - Teluk Suak (daratan) – Pulau Lemukutan;
 - Teluk Suak (daratan) – Pulau-pulau (Pulau Penata Kecil, Penata Besar, Pulau Randayan dan Pulau-pulau lainnya).
2. Pembangunan dan pengembangan Dermaga di P. Lemukutan, P. Kabung, dan Teluk Suak;
3. Pembangunan dan pengembangan rambu-rambu laut guna memandu kelancaran arus orang dan barang serta batasan kegiatan budidaya perikanan;
4. Pembangunan dan pengembangan perikanan terletak pada:
 - Lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - Lokasi Pusat Pendaratan Ikan (PPI).

Bagian Kedua Rencana Pola Pemanfaatan

Pasal 15

Rencana Pola Pemanfaatan ruang wilayah laut dan pulau-pulau kecil; sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 2 menggambarkan sebaran kawasan lindung (preservasi dan konservasi) dan kawasan budidaya.

Pasal 16

Pemanfaatan ruang kawasan lindung wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bengkayang meliputi:

1. Kawasan Konservasi (inti);
2. Kawasan Konservasi (penyangga).

Pasal 17

Pemanfaatan ruang kawasan non lindung/ budidaya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

1. Kawasan Budidaya Perikanan;
2. Kawasan Tangkap Ikan;
3. Kawasan Wisata Bahari;
4. Kawasan Pertanian, Perkebunan dan Industri;
5. Sarana dan Prasarana Wilayah.

BAB VI
RENCANA TATA RUANG
Bagian Pertama
Umum

Pasal 18

- (1) Rencana penataan ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 3 diwujudkan berdasarkan rencana struktur pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian Pertama Bab IV dan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian Kedua Bab IV;
- (2) Untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan penetapan lokasi dan lokasi detail kawasan prioritas serta pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Pasal 19

Penetapan lokasi kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 bab V bagian kedua meliputi:

1. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan preservasi di Kabupaten Bengkayang meliputi 2 (dua) jenis kawasan yaitu:
 - Kawasan Sekitar Mata Air
Merupakan kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat mempertahankan fungsi mata air. Kawasan sekitar mata air yang ditetapkan sebagai kawasan lindung adalah sekitar mata air dengan radius sekurang-kurangnya 20 meter kecuali untuk kepentingan umum;
 - Kawasan Konservasi Penyu
Kawasan yang merupakan lokasi tempat bertelurnya penyu dan merupakan daerah yang spesifik. Kawasan ini dapat dimanfaatkan hanya untuk kegiatan-kegiatan konservasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan. Kawasan konservasi penyu di Kabupaten Bengkayang terletak di areal Pulau Randayan dan pulau lain sekitarnya.
2. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:
 - Kawasan Sempadan Pantai
Yang termasuk Kawasan Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian (di luar kawasan pantai berhutan bakau) yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai; minimal 100 meter ke arah darat dihitung dari titik pasang tertinggi; Kawasan ini memanjang pada kawasan pinggir pantai yang mencakup pantai di Desa Sungai Duri, Sungai Jaga A, Sungai Jaga B, Sungai Pangkalan I, Sungai Pangkalan II, Rukmajaya, Sungai Keran, Sungai Raya, dan Desa Karimunting serta Desa P. Lemukutan (termasuk pantai-pantai di kepulauan).
 - Kawasan Sempadan Sungai
Yang termasuk Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan, kanal dan saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan pelestarian fungsi sungai. Untuk sungai

yang mengalir di daerah permukiman, sempadan sungai ditetapkan 15 meter di kanan kiri sungai besar dan 10 meter di kanan kiri sungai kecil;

- **Kawasan Pantai Berhutan Bakau**
Merupakan kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan laut. Kawasan pantai berhutan bakau yang ditetapkan sebagai kawasan lindung adalah kawasan yang memiliki minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat. Hal ini berarti bahwa lebar maksimum jalur kawasan pantai berhutan bakau di pantai yang ada adalah 300 meter;
- **Kawasan Terumbu Karang**
Merupakan kawasan suatu kumpulan hewan laut berukuran kecil yang disebut polip yang hidupnya menempel pada substrat seperti pada batu atau dasar yang keras dan berkelompok membentuk koloni, dan fungsinya sebagai tempat hidup ikan, memijah dan mencari makan, yang perlu dikonservasi dan terletak di Pulau Randayan Baru, Seluas, Baturakit, sebagai Pulau Lemukutan, Penata Besar, Kabung dan Penata Kecil.

Pasal 20

Penetapan lokasi kawasan budidaya / non lindung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Bab IV bagian kedua meliputi:

1. Kawasan yang masuk pada zona kawasan budidaya peraian laut di Kabupaten Bengkayang adalah terletak di peraian-perairan sebelah timur P. Lemukutan, sebelah timur P. Penata Besar, timur dan selatan P. Penata Kecil;
2. Kawasan yang masuk pada Zona kawasan Budidaya Tambak terletak di kawasan pesisir tertentu Kabupaten;
3. Kawasan Pemanfaatan ruang untuk kawasan pariwisata bahari di Kabupaten Bengkayang merupakan kawasan wisata alam terletak di P. Randayan, dan pantai P. Semesa Desa Sungai Raya dan peraian laut Sungai Raya;
4. Kawasan pemanfaatan ruang untuk budidaya perkebunan adalah terletak di P. Lemukutan dan P. Kabung, P. Penata Besar dan P. Penata Kecil dengan komoditas yang dikembangkan adalah cengkeh, pala, dan kelapa;
5. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan prioritas di Kabupaten Bengkayang adalah:
 - Kawasan kritis lingkungan pantai (abrasi) di desa Sungai Duri sampai Desa Karimunting;
 - Kawasan nilai strategis di Dusun Teluk Suak Desa Karimunting.
6. Kawasan yang ditetapkan sebagai Zona potensi ikan tangkap, merupakan kawasan yang terletak pada jalur:

Jalur Penangkapan Ikan I dengan batas 0 sampai 6 mil laut, terbagi atas:

- a. Jalur 0 sampai 3 mil laut

Diperuntukkan bagi nelayan dengan klasifikasi : peralatan alat penangkapan ikan menetap dan alat penangkap ikan tidak menetap yang dimodifikasi, kapal perikanan tanpa motor dengan ukuran kurang dari 10 mil;

b. Jalur 3 sampai 4 dan 6 mil laut

Diperuntukkan bagi nelayan dengan klasifikasi peralatan;

- ❖ Alat penangkap ikan tidak menetap yang dimodifikasi;
- ❖ Kapal perikanan tanpa motor atau bermotor tempel dengan ukuran kurang dari 12 meter atau kurang dari 5 GT;
- ❖ Pukat cincin (Purse seine dengan ukuran kurang dari 150 m);
- ❖ Jaring Insang hanyut dengan ukuran kurang dari 1000 m.

7. Kawasan yang ditetapkan sebagai Zona perumahan terletak pada kawasan pedesaan dan perkotaan, menyebar di wilayah kecamatan Sungai Raya;
8. Kawasan yang ditetapkan sebagai Zona Industri terletak di kawasan Tanjung Gundul dan Sungai Duri;
9. Kawasan yang ditetapkan sebagai Zona alur pelayaran yang terdiri dari:
 - alur pelayaran Nasional di Tanjung Gundul;
 - alur pelayaran lokal.
10. Kawasan yang ditetapkan sebagai Zona Pelabuhan Umum terletak di pelabuhan Tanjung Gundul;
11. kawasan ditetapkan sebagai Zona pelabuhan pendaratan ikan terletak di Sungai Duri Kec. Sungai Raya.

Bagian ketiga

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 21

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 didasarkan atas pengelolaan kawasan laut dan pulau-pulau kecil.

(Pengelolaan kawasan dan penatagunaan yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud pada Bab III Bagian Kedua tentang Strategi Pelaksanaan);

- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan prioritas dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan potensi sumber daya alam lainnya.

Pasal 22

- Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.

Pasal 23

- Kegiatan penertiban pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam lainnya di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan prioritas.

Pasal 24

- Mekanisme perijinan pemanfaatan ruang kawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta lokasi pembangunan akan diatur lebih lanjut/ mengikuti pedoman dan ketentuan sesuai Keputusan Bupati Bengkayang.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

Dalam kegiatan rencana tata ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil masyarakat berhak:

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka rencana ruang wilayah laut dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang kawasan, rencana detail kawasan prioritas;
- c. Menikmati manfaat ruang dan / atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari rencana ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 26

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, selain masyarakat mengetahui rencana ruang wilayah laut dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bengkayang dari Lembaran Daerah Kabupaten, masyarakat mengetahui rencana ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah;
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/ pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 27

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan / atau penambahan nilai ruang sebagai akibat rencana ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku;
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan atau;
- (3) Atas adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 28

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bengkayang diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan;
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Dalam kegiatan rencana tata ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bengkayang, masyarakat wajib:

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan pemetaan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 31

Dalam pemanfaatan ruang di daerah peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat istiadat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bengkayang;
- d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bengkayang;
- f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang; dan/ atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 32

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang didaerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Kepala Daerah termasuk pengaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan desa / kelurahan;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah laut, dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bengkayang.

Pasal 33

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bengkayang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan / atau;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 34

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat desa/ kelurahan ke kecamatan kepada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/ atau denda sebesar-besarnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau dipidana sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. Pemeriksaan Tersangka;
 - b. Pengeledahan Rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37

Rencana tata ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digambarkan pada peta wilayah Kabupaten Bengkayang dengan tingkat kejelasan minimal berskala 1 : 50.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai mitra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Kabupaten untuk penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kabupaten pada periode berikutnya.

Pasal 39

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di Kabupaten Bengkayang;
- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten Bengkayang serta keserasian antar sektor;
- c. penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan / atau masyarakat di Kabupaten Bengkayang;
- d. penyusunan rencana rinci tata ruang di Kabupaten Bengkayang;
- e. pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Pasal 40

Rencana Tata Ruang Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Bengkayang menjadi dasar untuk penertiban perijinan lokasi pembangunan.

Pasal 41

Peninjauan kembali atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan di daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan tata ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Bengkayang ini.

Pasal 43

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil di Kabupaten Bengkayang adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 10 September 2002

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2002
Tanggal 25 September 2002
Seri D Nomor 4

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Ttd

Drs. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
Nip. 010056284

Lampiran I : Hirarki Pusat Pelayanan Kegiatan di Kabupaten Bengkayang

Hirarki Pelayanan	Pusat Pelayanan	Fungsi Primer
Pusat Pelayanan Primer	Kota Sungai Duri	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pusat Jasa Pelayanan Pemerintah ❖ Pusat Pelayanan Masyarakat (Pendidikan, Kesehatan dan kepentingan sosial lainnya) ❖ Pusat pemasaran dan perdagangan lokal (sentra kegiatan perekonomian dengan fasilitas pasar, perbankan, KUD, Perdagangan / Toko) ❖ Pusat perhubungan dan komunikasi (sentra kegiatan transfortasi darat antar kota/ transit, antar desa di kawasan pesisir dan pedalaman, fasilitas kantor pos dan telekomunikasi)
Pusat Pelayanan Sekunder I	Dsn Teluk Suak (Ds Karimunting)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pusat perhubungan dan komunikasi masyarakat kepulauan (Sentra Perhubungan masyarakat dan barang ke / dari P.Lemukutan, P. Kabung, P. Penata Besar, P. Penata Kecil serta pulau-pulau lainnya) ❖ Pusat pemasaran dan perdagangan local kepulauan (koleksi dan distribusi)
Pusat Pelayanan Sekunder II	Pulau Kabung	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pusat kegiatan usaha dan produksi Budidaya Perkebunan (komoditi cengkeh,pala)
Pusat Pelayanan Tersier III	Pulau Penata Besar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pusat kegiatan usaha dan produksi budidaya perikanan (budidaya perikanan laut dan penangkapan menetap)
	Teluk Melanou Timur (P. Lemukutan)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pusat perhubungan dan komunikasi P. Lemukutan ❖ Pusat kegiatan usaha & produksi budidaya perkebunan (komoditi cengkeh, pala dan kopra)

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 13 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA TATA RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN BENGKAYANG

Umum

Rencana tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bengkayang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang sebagai matra ruang kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkayang. Dengan demikian tujuan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bengkayang tidak terlepas dari tujuan pembangunan daerah dalam kaitannya dengan pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang maupun kedudukannya sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Bengkayang secara umum adalah mewujudkan rencana pemanfaatan ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bengkayang secara optimal, sesuai dengan daya dukung sumber daya yang ada serta serasi dan sejalan dengan kebijaksanaan serta serasi dan sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan Daerah dan Nasional.

Sumberdaya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau Kecil secara historis sangat penting bagi kegiatan pembangunan Kabupaten Bengkayang dari segi budaya, keamanan pangan, pencegahan terhadap bencana alam dan gelombang, ekonomi, keanekaragaman biologis, sosial budaya, dan keindahan wisata alamnya. Sumberdaya ini mencakup ikan dan biota lainnya yang menyediakan sumber makanan penting di Bengkayang; pemanfaatan ekonomi laut dan kepulauan; berbagai jenis pohon untuk rempah-rempah dan buah-buahan, menyediakan sumber daya ekonomi utama untuk perdagangan; mineral yang diambil seperti terumbu karang dan pantai pulau berpasir yang mendukung industri pariwisata yang sedang berkembang, selain mendukung ekosistem dimana bergantungnya upaya-upaya perikanan. Sumberdaya laut dan pulau-pulau telah membentuk budaya tradisional masyarakat selama berabad-abad. Habitat laut dan pulau-pulau di Bengkayang juga merupakan tempat yang kaya dan berdiam keanekaragaman biota yang unik tidak hanya bagi Indonesia tetapi bagi seluruh dunia.

Pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bengkayang dengan kekayaan sumber daya alam dan jasa lingkungan sangat potensial untuk pembangunan ekonomi. Potensi perikanan di kawasan pulau-pulau kecil didukung oleh adanya ekosistem seperti terumbu karang, padang lamun (Sea grass) dan mangrove. Sumberdaya hayati laut pada kawasan ini memiliki potensi keragaman dan bernilai ekonomis yang tinggi juga memberikan jasa lingkungan karena keindahan yang dimilikinya dan sekaligus sebagai sumber daya penggerak industri ekowisata.

Sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Bengkayang telah mengalami berbagai ancaman yang semakin besar dan beraneka ragam. Ancaman ini termasuk pertumbuhan penduduk yang menyebabkan peningkatan aktivitas pembangunan, peningkatan produksi sampah, semakin besarnya eksploitasi ikan dan biota laut lainnya di daerah. Terjadi pula peningkatan kegiatan-kegiatan illegal dalam perikanan dan pertambangan. Krisis ekonomi telah meningkatkan tekanan yang lebih besar pada pembangunan ekonomi sehingga mengabaikan konservasi lingkungan, peningkatan konsumsi, pemanfaatan yang berlebihan dan degradasi sumberdaya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, semakin menurunkannya nilai dan keberadaan sumberdaya tersebut sehingga mengancam potensi ekonomi, budaya dan alam serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

Pentingnya sumberdaya laut dan pulau-pulau kecil serta kebutuhan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya ini lebih baik bagi masa depan sehingga dibutuhkan suatu tindakan secepatnya. Peraturan Daerah ini merupakan langkah awal untuk menciptakan kerangka kerja bagi pengelolaan sumberdaya wilayah laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bengkayang. Kerangka kerja ini termuat pada pengembangan visi, agenda, prinsip dan tujuan bagi pengelolaan sumberdaya wilayah laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bengkayang. Perda ini juga bermaksud mengembangkan suatu kelembagaan berikut aturan dan sanksi. Setelah mekanisme koordinasi, proses bagi partisipasi masyarakat, pendanaan dan aturan-aturan dilaksanakan, maka perda-perda tambahan yang menyangkut hal-hal dan kegiatan spesifik yang berhubungan dengan pengelolaan pesisir dapat dikembangkan. Dengan cara ini maka perda ini merupakan awal dari program pengelolaan Laut, pesisir dan pulau-pulau yang berbasiskan masyarakat.

Perda ini konsisten dengan ide-ide dan tujuan-tujuan otonomi daerah dibawah UU 22/1999 dan UU 25/99. Undang-undang ini memberikan kewenangan pada kabupaten untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri, termasuk pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alamnya. Perda ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan membangun serta menetapkan program-program pengelolaan sumberdaya laut dan pulau-pulau, mengikuti prinsip-prinsip perda pengelolaan berbasis masyarakat, penguatan kapasitas masyarakat, keterpaduan kegiatan dan pengambilan kebijakan, kelestarian dan keberlanjutan ekologi, partisipasi masyarakat, pengakuan hak masyarakat tradisional.

Peraturan daerah ini bertujuan memberikan pengakuan dan kewenangan kepada masyarakat. Memberikan kerangka kerja, prosedur, dan prioritas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Bengkayang. Perda ini juga memberikan penguatan kepada masyarakat,serta memberikan prioritas dan kerangka kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kewenangan otonomi di bidang pengelolaan laut dan pulau-pulau kecil.

Pasal demi pasal:

BAB I

Pasal 1

Angka 1-19 cukup jelas

BAB II

Pasal 2

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Kebijakan dan strategi rencana tata ruang melalui kebijakan pembangunan laut dan pulau, meliputi:

1. Peningkatan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan da masyarakat lainnya
2. peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan SDI pada perairan potensial dan rasionalisasi upaya tangkap di perairan padat tangkap, serta pembinaan mutu hasil perikanan
3. pengembangan perikanan budidaya melalui pengelolaan kawasan
4. peningkatan nilai tambah dan pengembangan produk
5. pengelolaan sumberdaya laut dan pulau-pulau kecil
6. peningkatan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 3

Cukup jelas

BAB III

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

BAB IV

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Ayat (2)

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Penentuan hirarki pusat pelayanan ini bertujuan untuk mengefisienkan tingkat pelayanan penduduk, memudahkan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan dan mempercepat pertumbuhan suatu kawasan.

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 10

Pemanfaatan ekonomis adalah pemanfaatan sumberdaya untuk pengembangan ekonomi masyarakat seperti budidaya perikanan, pengembangan pariwisata, penambangan, pertanian, transportasi serta usaha ekonomis lainnya. Cara-cara keilmuan yang benar adalah cara-cara yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Adil secara ekonomis adalah bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah laut dan pulau-pulau kecil memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, meliputi:

- Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- Sistem kegiatan wilayah pengembangan;
- Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan;
- Strategi pengembangan ekonomi regional dan lokal.

BAB V

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

BAB VI

Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 22

Dalam pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil Pemerintah Kabupaten Bengkayang berwenang melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Apabila terbukti terjadi penyimpangan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan dan atau pembatalan pengelolaan.

Pasal 23

Ketentuan yang ditetapkan dalam pasal ini merupakan usulan atau pedoman bagi kegiatan penertiban yang efektif. Untuk penertiban yang efektif perlu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat desa pesisir serta pelayanan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Pengelolaan Pesisir Kabupaten atau instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 24 Cukup jelas

BAB VII

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

BAB VIII

Pasal 35

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

BAB IX

Pasal 36

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

BAB X

Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38 Cukup jelas

Pasal 39 Cukup jelas

Pasal 40 Cukup jelas

Pasal 41 Cukup jelas

BAB XII

Pasal 42 Cukup jelas

Pasal 43 Cukup jelas

Pasal 44 Cukup jelas

Pasal 45 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR.....